Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2, No. 4 Desember 2024

e-ISSN : 2987-8632, p-ISSN : 2987-8624, Hal 87-99



DOI: https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1520 Available online at: https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi

Implementasi Kebijakan Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang

Yudha Saputra ¹, Ignasius Hendrasmo ², Muhammad Abduh ³ ^{1,2,3} Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Indonesia

Email; yudhakudo@gmail.com, ignasius@unitaspalembang.ac.id

Abstract Implementation of the Policy on Import of Goods Using ASEAN-India Facilities at the Palembang Customs and Excise Supervision and Service Office. This research aims to: 1) Implementation of the Policy on Import of Goods Using ASEAN-India Facilities at the Palembang Customs and Excise Supervision and Service Office; 2) Describe and analyze the supporting and inhibiting factors for the Implementation of the Import of Goods Policy Using ASEAN-India Facilities at the Palembang Customs and Excise Supervision and Service Office. This research uses research using a descriptive method is research that is directed to provide symptoms, facts, or events, systematically and accurately, regarding the characteristics of a certain population or region. In descriptive research, it is not necessary to look for or explain interrelationships by testing hypotheses. The results of the study show that: 1) Communication has been well established. Communication is carried out between fellow employees, related agencies/parties, and also with service users; 2) Resources are good and supportive, both in terms of infrastructure, training, and others. However, there are still shortcomings that must be followed up immediately, namely the need for competent employees in several fields, namely import duty revenue analysts and the lack of employees who specialize in handling import duties; 3) The attitude of the implementers can be said to be good, as evidenced by the seriousness of the policy implementers in carrying out the duties and mandates given, as well as the high commitment given by the policy implementers; 4) In the Implementation of the Policy on the Import of Goods Using ASEAN-India Facilities at the Palembang Customs and Excise Supervision and Service Office, there are procedures that are passed in the import of goods using ASEAN-India Facilities at the Palembang Customs and Excise Supervision and Service Office, and all are in accordance with existing regulations. Then in the activity of Importing Goods Using ASEAN-India Facilities at the Palembang Customs and Excise Supervision and Service Office, the SOP so far follows the SOP for Notification of Import of Goods. Another thing related to the organizational structure and the division of authority has all been well conceptualized and in accordance with the duties and functions of each policy implementer, so that there is no overlap in carrying out their duties.

Keywords: Implementation, Goods Import Policy, Facility ASEAN-India

Abstrak. Implementasi Kebijakan Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Implementasi Kebijakan Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang; 2) Mendeskripsikan dan menganalisis Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang.. Penelitian ini menggunakan Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian, secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan dengan menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Komunikasi sudah terjalin dengan baik. Jalinan komunikasi dilakukan antar sesama pegawai, instansi/pihak terkait, dan juga dengan pengguna jasa; 2) Sumber Daya sudah cukup baik dan mendukung, baik dalam aspek sarana prasarana, pemberian pelatihan, dan lainnya. Namun masih ada kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu kebutuhan akan pegawai yang berkompetensi pada beberapa bidang, yaitu pegawai analis penerimaan Bea Masuk dan kurangnya pegawai yang khusus menangani bea masuk impor; 3) Sikap pelaksana dapat dikatakan baik, hal tersebut dibuktikan dengan kesungguhan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan, juga komitmen tinggi yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan; 4) Dalam Implementasi Kebijakan Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang, ada prosedurprosedur yang dilalui dalam aktivitas Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang, dan semua sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian dalam aktivitas Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang tersebut, untuk SOP sejauh ini mengikuti SOP Pemberitahuan Impor barang. Hal lain terkait dengan stuktur organisasi dan pembagian wewenang semua sudah terkonsep dengan baik dan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pelaksana kebijakan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Impor Barang, Fasilitas ASEAN-India

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi secara menyeluruh antara negaranegara anggota ASEAN dan Republik India, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh. Ratifikasi ini ditandai dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004, yang mengesahkan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The Republic of India.

Persetujuan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam berbagai bidang ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan pengembangan sumber daya. Dengan kerjasama ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi semua negara anggota, termasuk Indonesia.

Melalui kerangka kerja ini, diharapkan akan ada peningkatan akses pasar, pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, dan pengembangan potensi ekonomi regional yang saling menguntungkan. Ini merupakan langkah strategis untuk memperdalam hubungan antara ASEAN dan India, serta mendukung stabilitas dan kemakmuran ekonomi di kawasan.

Untuk menindaklanjuti Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh, Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan mengenai Perdagangan Barang. Ratifikasi ini dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010, yang mengesahkan Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The Republic of India.

Persetujuan ini bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan barang antara negaranegara anggota ASEAN dan India dengan mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota, serta mempercepat proses administrasi. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan dapat tercipta iklim perdagangan yang lebih baik, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pengesahan ini, Indonesia berkomitmen untuk mendukung integrasi ekonomi regional dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pasar yang lebih luas. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan India, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Berdasarkan data selama tiga tahun terakhir, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang mencatat bahwa komoditi impor terbanyak dari India adalah granit lantai. Jumlah Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk granit lantai mencapai 149 PIB dengan total tonase sebesar 44.738.885 kg. Selain itu, komoditi kacang tanah menempati posisi kedua dengan 53 PIB dan tonase 3.016.676 kg. Komoditi plastik roll (wrapper) juga menjadi salah satu produk impor utama, dengan 21 PIB dan total tonase sebesar 682.351 kg.

Data ini menunjukkan bahwa granit lantai merupakan komoditi impor utama dari India ke wilayah tersebut, diikuti oleh kacang tanah dan plastik roll. Jumlah ini mengindikasikan adanya kebutuhan besar di pasar lokal untuk produk-produk tersebut, serta peran penting Kantor Bea dan Cukai Palembang dalam mengawasi lalu lintas barang impor dari India.

Berdasarkan wawancara bersama pelaku importir dijelaskan bahwa Importasi granit lantai dari India melalui KPPBC Palembang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan kualitas yang ditawarkan cukup memuaskan selain itu besarnya permintaan masyarakat atas granit lantai asal india ini sehingga importir tertarik untuk mendatangkan granit lantai asal India. Selain itu untuk membuat berbagai macam pilihan keramik serta untuk mendapatkan persaingan harga yang kompetitif tidak hanya keramik yang berasal dari China.

Sementara itu kacang tanah yang diimpor melalui India dilakukan untuk mengatasi kebutuhan kacang tanah lokal dan juga karena harga yang lebih murah meskipun sedikit terhambat dalam mendatangkan kacang tersebut dikarenakan tidak adanya moda transportasi jalur laut yang langsung menuju Palembang namun para pelaku usaha tetap menilai ada nilai keuntungan sehingga tetap melakukan importasi melalui India.

Plastik roll yang diimpor melalui Palembang oleh Perusahaan Minyak Goreng adalah roll film (wrapper) untuk menampung minyak goreng hal ini dilakukan untuk menghemat biaya produksi dan berdasarkan order atau permintaan pembelian dari masyarakat dengan membeli impor dari India jauh lebih menguntungkan untuk menekan biaya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh otoritas publik untuk mengatur, mempengaruhi, atau mengarahkan tindakan masyarakat secara luas. Kebijakan ini memiliki dampak yang mengikat bagi orang banyak karena mencakup aturan,

regulasi, atau pedoman yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam proses pembuatannya, kebijakan publik dirumuskan oleh pemegang otoritas politik, yaitu individu atau kelompok yang mendapat mandat dari publik melalui proses pemilihan atau legitimasi lainnya untuk bertindak demi kepentingan rakyat.

Sebagai kebijakan yang mengatur kehidupan banyak orang, kebijakan publik haruslah memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta didasarkan pada analisis yang matang. Proses pembuatannya melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, lembaga legislatif, dan organisasi masyarakat, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama.

Kebijakan publik, setelah dirumuskan, akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Pelaksanaan kebijakan publik ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan norma-norma yang berlaku. Normanorma tersebut mencakup prinsip-prinsip interaksi antara penguasa dan penyelenggara negara dengan rakyat, serta pedoman mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan publik seharusnya diterapkan.

Dalam konteks ini, pelaksanaan kebijakan publik harus memperhatikan berbagai ukuran normatif, termasuk:

- 1. **Keadilan sosial**: Kebijakan harus diterapkan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu.
- 2. **Partisipasi dan aspirasi warga negara**: Kebijakan harus mengakomodasi partisipasi publik dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.
- 3. **Masalah-masalah lingkungan**: Kebijakan harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan berusaha menjaga keberlanjutannya.
- 4. **Pelayanan publik yang baik**: Kebijakan harus diimplementasikan dengan pelayanan yang memadai dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 5. **Pertanggungjawaban administrasi**: Pelaksanaan kebijakan harus transparan dan akuntabel, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
- 6. **Analisis yang etis**: Kebijakan harus didasarkan pada analisis yang mempertimbangkan aspek moral, etika, dan kebaikan umum.

Dengan memperhatikan norma-norma ini, kebijakan publik diharapkan dapat berjalan efektif, memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas.

Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan publik, implementasi kebijakan dianggap sebagai salah satu aspek yang paling kritis dalam keseluruhan proses kebijakan. Implementasi tidak hanya sekadar menerjemahkan keputusan-keputusan politik menjadi prosedur-prosedur rutin yang dijalankan oleh birokrasi, tetapi juga berkaitan erat dengan berbagai dinamika kompleks seperti konflik kepentingan, proses pengambilan keputusan, dan distribusi hasil kebijakan.

Dalam konteks ini, implementasi kebijakan mencakup beberapa elemen penting:

- 1. **Masalah konflik**: Kebijakan sering kali melibatkan kepentingan yang saling bertentangan antara berbagai kelompok masyarakat atau pemangku kepentingan, yang dapat memengaruhi proses penerapannya.
- 2. **Proses pengambilan keputusan**: Implementasi juga mencakup keputusan-keputusan strategis yang diambil di berbagai level birokrasi dan administrasi untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 3. Distribusi manfaat: Siapa yang mendapatkan manfaat dari kebijakan dan bagaimana distribusi tersebut terjadi menjadi bagian dari analisis implementasi. Ini berkaitan dengan bagaimana hasil kebijakan dialokasikan dan apakah kebijakan tersebut benarbenar mencapai kelompok yang ditargetkan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan bukan hanya tentang menjalankan keputusan secara teknis, melainkan juga melibatkan dimensi politis, sosial, dan ekonomi yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan itu sendiri. Implementasi yang baik membutuhkan koordinasi yang tepat, pemahaman yang jelas mengenai tujuan kebijakan, dan kemampuan untuk menavigasi tantangan-tantangan yang muncul dalam proses pelaksanaannya.

Jones (1991) memberikan pengertian sederhana tentang implementasi sebagai "getting the job done" atau "melakukan pekerjaan." Meskipun pengertian ini tampak sederhana, Jones menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan tidak selalu mudah dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa syarat yang menurut Jones harus dipenuhi agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik, yaitu:

- 1. **Orang atau Pelaksana**: Kebijakan harus dilaksanakan oleh individu-individu atau kelompok yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkannya. Pelaksana harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kebijakan yang akan diimplementasikan.
- 2. **Sumber Daya (Resources)**: Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang memadai, baik berupa uang, waktu, maupun keterampilan. Tanpa sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan tidak akan efektif.

3. **Kemampuan Organisasi**: Organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan harus memiliki struktur dan kapasitas yang tepat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Kemampuan organisasi meliputi koordinasi, komunikasi, dan keterampilan manajerial yang mendukung proses implementasi.

Jones juga menyoroti bahwa implementasi adalah proses yang melibatkan penerimaan sumber daya tambahan. Ini berarti bahwa pelaksana kebijakan harus mempertimbangkan apa yang perlu dilakukan berdasarkan ketersediaan sumber daya yang ada. Dengan demikian, implementasi bukan hanya soal menjalankan kebijakan, tetapi juga mengelola sumber daya dan organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan

Bea Masuk

Bea Masuk, sebagaimana dijelaskan oleh Jafar (2015:17), adalah pungutan yang dikenakan oleh negara atas barang-barang yang diimpor untuk dipakai di dalam negeri. Pengenaan bea masuk ini menjadi bagian dari kebijakan kepabeanan Indonesia yang bertujuan untuk mengatur lalu lintas perdagangan internasional dan melindungi industri domestik. Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan pembebasan bea masuk dalam kondisi-kondisi tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pembebasan ini dapat diberikan dalam situasi khusus, seperti bencana alam atau demi kepentingan nasional lainnya.

Selain itu, Undang-Undang Kepabeanan menetapkan bahwa tarif Bea Masuk dikenakan setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean barang impor. Nilai pabean ini adalah dasar untuk perhitungan bea masuk, yang merupakan harga barang ditambah biaya pengangkutan dan asuransi. Dengan adanya batas maksimal ini, pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap industri dalam negeri dan keterbukaan terhadap barang-barang impor yang diperlukan oleh masyarakat. Penerapan tarif ini juga dimaksudkan agar tidak memberatkan importir secara berlebihan, namun tetap memberikan pemasukan bagi negara.

Pengertian Bea Masuk secara umum, berdasarkan Ensiklopedia Indonesia, merujuk pada pajak yang dikenakan atas barang impor. Hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 1 UU No. 17/2006 yang menyebutkan bahwa bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. Pengertian ini menegaskan peran Bea Masuk sebagai instrumen penting dalam kebijakan ekonomi negara, yang selain berfungsi untuk mengatur perdagangan internasional, juga memberikan pemasukan negara dari kegiatan impor.

Menurut Jafar (2015), Penerimaan Bea Masuk merupakan pungutan negara yang diberlakukan atas barang-barang impor yang akan digunakan di dalam negeri. Bea Masuk ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang penting, khususnya dalam konteks perdagangan internasional. Pemerintah menggunakan Bea Masuk sebagai instrumen untuk mengendalikan arus impor dan melindungi industri lokal dari persaingan barang impor yang tidak terkendali. Dengan demikian, Bea Masuk tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi.

Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk membebaskan Bea Masuk atas barang-barang impor dalam situasi tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pembebasan ini dapat diberikan untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah atau dalam kondisi darurat, seperti bencana alam atau kepentingan kemanusiaan. Fleksibilitas dalam pemberian pembebasan Bea Masuk ini bertujuan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bersifat taktis dan mendesak.

Dalam prakteknya, tarif Bea Masuk yang dikenakan terhadap barang impor didasarkan pada ketentuan undang-undang, dengan tarif maksimal mencapai 40% dari nilai pabean barang impor. Ini merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan volume dan jenis barang yang diimpor, dengan tujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan impor dan kepentingan nasional, termasuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat

Impor

Impor, menurut Marolop Tandjung (2011:379), adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup segala jenis barang yang berasal dari luar negeri dan harus mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, termasuk soal pajak, tarif bea masuk, dan regulasi teknis lainnya. Kegiatan impor sangat penting dalam mendukung kebutuhan pasar domestik, terutama barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri.

Sementara itu, Astuti Purnamawati (2013:13) menekankan bahwa impor adalah tindakan membeli barang-barang dari luar negeri yang dilakukan sesuai ketentuan pemerintah, dan pembayaran transaksi dilakukan dengan menggunakan valuta asing. Dalam konteks ini, impor tidak hanya dipandang sebagai proses memasukkan barang, tetapi juga sebagai bagian dari transaksi keuangan internasional yang membutuhkan konversi mata uang

asing. Hal ini menggambarkan keterkaitan antara perdagangan internasional dan sistem keuangan global.

Sedangkan Susilo Utomo (2008:101) menjelaskan impor sebagai kegiatan yang melibatkan perwakilan dari kedua negara, baik itu perorangan atau perusahaan, yang bertujuan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean dalam negeri. Definisi ini memperjelas bahwa impor tidak terbatas pada transaksi antarperusahaan, tetapi juga bisa melibatkan individu, dan dilakukan dalam kerangka kerja sama ekonomi antarnegara. Importasi ini harus melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh otoritas pabean di negara tujuan.

ASEAN-India Trade in Service Agreement

Perjanjian Perdagangan Barang ASEAN-India mencakup 24 pasal yang mengatur kerangka kerja dan komitmen antara negara-negara ASEAN dan India dalam perdagangan barang. Di samping itu, perjanjian ini juga dilengkapi dengan 2 lampiran, yakni Jadwal Komitmen Tarif dan Ketentuan Asal Barang yang menjadi acuan dalam pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-India. Ketentuan Asal Barang ini mencakup 14 aturan yang memberikan panduan terkait asal-usul produk yang berhak mendapatkan fasilitas tarif preferensial.

Perjanjian ini juga memiliki 4 apendiks, yang meliputi Metode Penghitungan Kandungan AIFTA, Aturan Spesifik Produk, Daftar Tunggal Produk Tekstil dan Tekstil (berdasarkan Kode HS 2002), serta Prosedur Sertifikasi Operasional yang terkait dengan Ketentuan Asal Barang. Apendiks ini bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah implementasi perjanjian di antara negara-negara yang tergabung, memastikan bahwa hanya barang-barang yang memenuhi persyaratan asal dapat menikmati pengurangan tarif sesuai perjanjian.

Meski tingkat liberalisasi perdagangan barang ASEAN-India belum setinggi perjanjian serupa dengan mitra FTA ASEAN lainnya, kedua belah pihak berkomitmen untuk terus meningkatkan liberalisasi. Proses peninjauan kembali dijadwalkan setelah perjanjian mulai berlaku, yang diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang tersisa dan mendorong perdagangan yang lebih bebas di antara anggota perjanjian.

3. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan gejala,

fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau wilayah tertentu. Dengan menggunakan metode ini, peneliti tidak berkewajiban untuk mencari atau menjelaskan hubungan sebab-akibat, melainkan hanya berfokus pada pemaparan fakta yang ada.

Menurut Usman (2009:4), penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif berusaha untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang terjadi di dalam populasi tertentu. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam tanpa memerlukan uji hipotesis, sehingga lebih berfokus pada interpretasi dan pemahaman yang mendalam atas data tersebut.

Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk memahami konteks sosial dan kompleksitas fenomena yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat menghasilkan deskripsi yang lebih kaya dan mendalam tentang subjek yang sedang diteliti, serta memberikan wawasan yang lebih luas mengenai sifat-sifat populasi atau daerah yang menjadi fokus penelitian

Informan

NO	INFORMAN	JUMLAH
1	Kasubbag Umum	1
2	Kasi Pabean dan Cukai	1
3	Pemeriksa Bea Cukai Pertama	1
4	Pelaksana Pemeriksa	5
5	Pengguna Jasa	2
		10
TOTAL		Responden

Sumber: Data Diolah, Tahun 2021.

4. HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, implementasi Kebijakan Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang dianalisis menggunakan teori George C. Edward III. Teori ini mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan mengacu pada teori ini, analisis akan mendalami bagaimana setiap faktor berkontribusi terhadap keberhasilan atau tantangan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Faktor komunikasi sangat penting dalam proses implementasi, karena informasi yang jelas dan tepat waktu dapat mempengaruhi pemahaman dan koordinasi antara pihakpihak yang terlibat. Selain itu, sumber daya yang mencakup anggaran, peralatan, dan tenaga kerja yang memadai juga sangat krusial untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif. Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan akan terhambat.

Sikap pelaksana, yang mencakup motivasi dan komitmen para pegawai dalam menjalankan kebijakan, juga menjadi faktor penentu. Sikap positif terhadap kebijakan dapat meningkatkan kinerja pelaksana, sedangkan sikap negatif dapat menyebabkan resistensi. Terakhir, struktur birokrasi, termasuk hierarki dan prosedur yang ada, mempengaruhi kelancaran proses implementasi. Dengan menganalisis keempat faktor ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas implementasi kebijakan impor barang menggunakan fasilitas ASEAN-India di Palembang.

Temuan dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019 Atas Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang sudah cukup baik, namun belum optimal hasilnya dan masih belum sebesar penerimaan pada Fasilitas ASEAN-China. Beberapa permasalahan ditemukan, diantaranya terkait dengan sumber daya; dimana saat ini masih kekurangan pegawai analis penerimaan, kemudian pada komunikasi, yaitu kurangnya sosialisasi menggunakan media social, sehingga informasi belum sepenuhnya menjangkau daerah-daerah.

Dimensi komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang mereka kerjakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku agar para pelaku kebijakan dapat mengerti, memahami apa yang menjadi isi, tujuan arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus di persiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang ada menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat di capai sesuai dengan yang kita harapkan. Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan ruit. Sesorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskan.

Dari hasil wawancara dan dokumen yang ada, diperoleh informasi bahwa, komunikasi yang terjalin melalui rapat-rapat koordinasi, dan jalinan kerjasama tim, serta kerjasama dengan instansi ataupun pihak lain sudah cukup baik sehingga informasi dapat disampaikan dengan baik juga. Dengan jalinan komunikasi yang baik antara pelaksana

kebijakan dengan pihak-pihak terkait, maka akan dipastikan kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, tapi bukan tanpa hambatan.

Sumber Daya pada implementasi kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019 Atas Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang sudah cukup baik dan mendukung, baik dalam aspek sarana prasarana, pemberian pelatihan, dan lainnya. Namun masih ada kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti, yaitu kebutuhan akan pegawai yang berkompetensi pada beberapa bidang.

Kemudian pada faktor sikap pelaksana, hasil penelitian menyimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan menyambut baik apapun peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, semua ingin mensukseskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019. Kemudian para pelaksana kebijakan juga berkomitmen penuh dalam mensukseskan kebijakan tersebut, dan semaksimal mungkin akan memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa terkait dengan aktivitas importasi yang menggunakan fasilitas ASEAN-India tersebut.

Selanjutnya pada faktor struktur birokrasi, dari hasil penelitian diketahui bahwa ada prosedur-prosedur yang dilalui dalam aktivitas Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang, dan semua sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian dalam aktivitas Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang tersebut, untuk SOP sejauh ini mengikuti SOP Pemberitahuan Impor barang kemudian untuk mendapatkan fasilitas ini importir wajib menyerahkan lembar asli SKA atau Invoice Declaration, mencantumkan kode fasilitas secara benar, sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau Invoice Declaration pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan benar. Dari Petugas Bea Cukai wajib meneliti dan memeriksa dokumen disampaikan apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019 tersebut. Selanjutnya terkait dengan pendelegasian wewenang sudah sesuai dengan prosedur yang semestinya. Dalam Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019 Atas Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang ini juga sudah dilengkapi dengan struktur organisasi yang jelas, sehingga masing-masing punya peran dan fungsi yang jelas, sehingga dalam pelaksanaannya mampu dikoordinasikan dengan baik.

5. KESIMPULAN

- Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019 Atas Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang sudah cukup baik, namun belum optimal hasilnya dan masih belum sebesar penerimaan pada Fasilitas ASEAN-China. Beberapa permasalahan ditemukan, diantaranya terkait dengan sumber daya; dimana saat ini masih kekurangan pegawai analis penerimaan, kemudian pada komunikasi, yaitu kurangnya sosialisasi menggunakan media social, sehingga informasi belum sepenuhnya menjangkau daerah-daerah.
- 2) Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019 Atas Impor Barang Menggunakan Fasilitas ASEAN-India Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang
 - a) Faktor Pendukung yaitu komunikasi dan koordinasi yang baik antar unit dalam organisasi dan antar instansi dan pihak terkait, kemudian ada SOP dalam pelaksanaan kebijakan ini sehingga memudahkan para pelaksana kebijakan dalam mengambil setiap keputusan dan langkah-langkah. Terkait dengan pendelegasian wewenang sudah terkonsep dengan baik dan sesuai dengan tupoksi masingmasing sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
 - b) Faktor Penghambatnya adalah masih kurangnya pegawai analis penerimaan, kemudian belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan, khususnya melalui media social sehingga informasi belum menjangkau daerah-daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, S., & Solichin. (2008). *Analisis kebijakan dari formulasi ke analisis*. Kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

Anton. (2003). Pengaruh harga ratarata barang impor, kurs rupiah, tarif BM dan volume impor terhadap penerimaan bea masuk Indonesia dari tahun 2002-2003.

Arikunto, S. (2013). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Aryana. (2011). Pengaruh tarif bea masuk, kurs, dan volume impor terhadap penerimaan bea masuk di Indonesia.

Asfia, M. (2006). Ekonomika makro. Jakarta: PT. Refika Aditama.

Astuti, P. (2013). Dasar-dasar ekspor impor. Yogyakarta: Sinar Grafindo.

- Hasibuan, M. (2014). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah.
- Khusudur. (2014). Pengaruh nilai pabean dan jumlah pemberitahuan import barang terhadap penerimaan bea masuk (studi kasus kebijakan tarif bea masuk Indonesia dari Australia dan Selandia Baru pada kantor pelayanan utama Bea dan Cukai tipe A Tanjung Priok).
- Kuncoro. (2013). Metode riset untuk bisnis dan ekonomi (3rd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Mangkunegara, A. A. (2011). *Manajemen sumber daya perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Menteri Keuangan RI Nomor: 998/KMK.01/1986 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nopirin. (2007). Ekonomi moneter. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.011/2012 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.010/2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.010/2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Bea dan Cukai.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 108/MDAG/SD/02/2017 tentang penerbitan peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai penetapan penyesuaian tarif bea masuk HS 2017 dalam skema IJ-EPA, IP-PTA, ATIGA, AIFTA, ACFTA, AKFTA, dan AANZFTA, menyampaikan usulan untuk melakukan penyesuaian terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-India Free Trade Area.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1993). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010). Research methods for business: A skill building approach. London: John Wiley & Sons, Inc.

- Silvia, dkk. (2016). Pengaruh kompetensi dan budaya kerja terhadap kinerja karyawan.
- Sinaga, M. (2017). Analisis pengaruh tarif bea masuk, kurs, nilai impor dan volume impor terhadap penerimaan bea masuk di Indonesia dengan free trade agreement (FTA) sebagai variable moderating.
- Sinambela, L. P. (2006). Reformasi pelayanan publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian administratif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). Pengantar teori makro ekonomi. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo.
- Supriana, T. (2008). Ekonomi makro. Medan: USU Press.
- Susilo, A. (2008). Buku pintar ekspor-impor: Manajemen tata laksana dan transportasi internasional. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Tambunan, T. H. (2004). Globalisasi dan perdagangan internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tandjung, M. (2011). Aspek dan prosedur ekspor-impor. Jakarta: Salemba Empat.
- Tangkilisan, A. (2003). *Kebijakan publik yang membumi: Konsep, strategi dan kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.
- Tjandra, R. (2005). *Peningkatan kapasitas pemda dalam pelayanan publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Usman, H. (2009). Metodologi penelitian sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. (2012). Manajemen kinerja (5th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno, dkk. (2015). The effect of competence and motivation on employee performance at PT. Pos Indonesia Cilaki Head Office.
- Winarno, dkk. (2015). The effects of competence and motivation on employee performance at PT. Pos Indonesia Bandung Cilaki Head Office.